



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir T Tinggi, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada ABDUL RAHMAN MUNTHE, S.H., AL
MUZAMIL IKBAL, S.H., RADAR OLOAN HARAHAP,
S.H., M.H., dan JEFRI ALZAMZAMI, S.H, Advokat dan
Konsultan Hukum yang berkantor pada ARM LAW
OFFICE beralamat di Jalan Nangka, RT.008, Kelurahan
Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, xxxx xxxxx,
xxxxxxx email:
malikiibrahimmaulana442@gmail.com. Berdasarkan surat
kuasa No. 010/SKK-CGARM/II/2024 tertanggal 20
Februari 2024, yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor
50/2/2024/PA.Bengkalis tanggal 28 Februari 2024

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Matang Kasih, 01
Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS,
PROVINSI RIAU,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 31
halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal **27 Agustus 2003** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXX** Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor **244/03/IX/2003** tertanggal **01 September 2003**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah keluarga Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **Gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **Jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan Layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK I**, Lahir di Duri tanggal 11 Juni 2012, (umur 12 tahun) saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. **ANAK II**, Lahir di Duri tanggal 20 Juli 2016, (umur 6 tahun) saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Januari 2019** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat sudah lama tidak di nafkahi oleh Tergugat sekitar 16 Tahun selama hidup berumah tangga. Penggugat makan dan kebutuhan dari orang Tua Penggugat.
 - b. Tergugat yang kerap kali melakukan Permainan Judi yang sangat dibenci oleh Penggugat dan selalu dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri.
 - c. Tergugat selalu selingkuh dengan Wanita lain yang sering di lihat oleh Penggugat.
 - d. Tergugat selalu bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat selalu mengurus rumah tangga sendiri dan berusaha mempertahankan rumah tangganya sendiri. Apabila ada pekerjaan rumah yang biasa dilakukan seorang suami seperti memperbaiki alat alat rumah tangga yang rusak, Tergugat selalu keberatan yang kemudian memicu perkecokan dalam rumah tangga.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berharap ada perubahan sikap dan tingkah laku dari Tergugat, namun sikap dan tingkah laku Tergugat tetap tidak berubah, bahkan cenderung semena-mena terhadap Penggugat.
8. Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada **bulan Januari Tahun 2023** disebabkan karena :
- a. Tergugat sudah cuek dan tidak mau lagi menyapa Penggugat.
 - b. Tergugat sudah tidak mau lagi Ibadah/ sholat.
 - c. Tergugat sudah tidak mau lagi berhubungan Suami Istri dengan Penggugat.
 - d. Tergugat Masih mengulangi Permainan Judi yang dilarang oleh Agama.
 - e. Tergugat selalu marah saat Penggugat bercerita dan berkomunikasi dengan Tergugat.
 - f. Tergugat masih selingkuh dengan Wanita lain dan tidak mau di nasehati oleh Penggugat.
9. Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada **bulan Januari Tahun 2023** tersebut yang menyebabkan antara lain:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah sejak **bulan Januari Tahun 2023**.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak **bulan Januari tahun 2023**;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan oleh karena hal tersebut Penggugat ingin mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Bengkalis.
11. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan Pengugat sebagai pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak sesuai dengan Jumlah 2 (dua) orang anak yang Namanya sebagaimana pada Angka 4 (empat) dalam gugatan ini, dengan alasan bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya.
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga memohonkan hak nafkah untuk Penggugat yang diantaranya:

A. Nafkah Mut'ah

Pasal 149 KHI huruf (a) mengharuskan Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (telah) menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak wajib bagimu iddah atas mereka. Maka berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S al-Ahzab ayat 49)"

Maka dari itu, Penggugat meminta nafkah Mut'ah kepada Tergugat berupa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

B. Nafkah Iddah

Pasal 152 KHI mengharuskan Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Maka dari itu, Penggugat meminta nafkah Iddah kepada Tergugat berupa sebesar: Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000; (Satu Juta Rupiah) per Bulan.

C. Nafkah Madliyah

Nafkah madliyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Maka dari itu, Penggugat meminta nafkah Madliyah kepada Tergugat berupa sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);

D. Nafkah Anak

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri. Ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 4.000.000 (empat Juta Rupiah). Oleh karena itu, penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulannya yang diberikan oleh Penggugat sejak Amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”; sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak yang Bernama :
 - a. **ANAK I**, Lahir di Duri tanggal 11 Juni 2012, (umur 12 tahun) saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. **ANAK II**, Lahir di Duri tanggal 20 Juli 2016, (umur 6 tahun) saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa:
 - **Nafkah Mut’ah kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);**
 - **Nafkah Iddah kepada Tergugat sebesar: Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000; (Satu Juta Rupiah) per Bulan.**
 - **Nafkah Terutang selama 18 Tahun Pernikahan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);**

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah Pemeliharaan anak (hadhanah) **sejumlah Rp 4.000.000 (empat Juta Rupiah) perbulannya yang diberikan oleh Penggugat sejak Amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.**

6. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakilkan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/03/IX/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantir Urusan Agama Pantai

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Cermin Kabupaten Deli Serdang Tanggal 1 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140309-LU-13072012-0016 atas nama **Muhammad Raffa Ardianto** yang aslinya dibuat oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Tanggal 16 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-03012017-0016 atas nama **Muhammad Dani Alkariem** yang aslinya dibuat oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Tanggal 5 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat kurang mencukupi nafkah atau uang belanja, dan dari cerita Penggugat, Tergugat berjudi dan selingkuh;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik, tidak pernah dianiaya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan penghasilannya;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DUMAI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran Penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik, tidak pernah dianiaya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada ABDUL RAHMAN MUNTHER, S.H., AL MUZAMIL IKBAL, S.H., RADAR OLOAN HARAHAP, S.H., M.H., dan JEFRI ALZAMZAMI, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ARM LAW OFFICE beralamat di Jalan Nangka, RT.008, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, email: malikiibrahimmaulana442@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa No. 010/SKK-CGARM/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024, yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 50/2/2024/PA.Bengkalis tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada ABDUL RAHMAN MUNTHE, S.H., AL MUZAMIL IKBAL, S.H., RADAR OLOAN HARAHAAP, S.H., M.H., dan JEFRI ALZAMZAMI, S.H, Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 dan P.3 bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Lahir di Duri tanggal 11 Juni 2012 dan ANAK II, Lahir di Duri tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki 2 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;
5. Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 27 Agustus 2003;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Lahir di Duri tanggal 11 Juni 2012 dan ANAK II, Lahir di Duri tanggal 20 Juli 2016;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lalu;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;
6. Bahwa tidak diketahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkl
Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*Hadhanah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*Hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

10. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;

b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau *Hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya-tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh keterangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Lahir di Duri tanggal 11 Juni 2012 dan ANAK II, Lahir di Duri tanggal 20 Juli 2016 selain itu telah diperoleh fakta pula bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat dianggap baik dalam mengasuh dan mendidik anak;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang mana pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah dalam rangka **kemaslahatan dan kepentingan anak**. Dengan demikian anak yang saat ini sudah tinggal Bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, usia anak yang masih belum dewasa dan Penggugat dianggap baik dalam merawat anaknya sehingga jalan terbaik adalah harus ditetapkan kepada Penggugat untuk sebagai pemegang kuasa asuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat, Tergugat dapat mengajukan pembatalan hak asuh anak jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai kuasa asuh/*Hadhanah* dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Mut'ah

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *Mut'ah* berupa berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhûl*";
2. Bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syari'y* sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

3. Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban*" semisal *mut'ah*, nafkah, maskan dan kiswah, melunasi mahar terhutang, serta biaya hadhanah, namun terkhusus nafkah *iddah* (nafkah, maskan dan kiswah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dibatasi dengan "*tidak adanya predikat nusyuz pada diri istri*";
4. Bahwa kepatutan dalam *mut'ah* adalah sebanding dengan pengabdian istri *in casu* Penggugat terhadap suami *in casu* Tergugat selama membina rumah tangga;
5. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pengabdian Penggugat sudah cukup lama dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri dengan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* dalam perkara aquo Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak memberi tanggapan secara konkrit apakah bersedia atau tidak, maka majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kelayakan dan kepatutan;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nilai besaran mut'ah sebagaimana yang dituntutkan Penggugat dari penghasilan Tergugat, ternyata Penggugat tidak menyampaikan alat bukti yang mendukung tuntutan tersebut mengenai berapa jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, fakta di persidangan yang menjelaskan lamanya Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, mahar yang diberikan oleh Tergugat ketika menikah dahulu dan dihubungkan dengan nilai kepatutan dan kelayakan, majelis Hakim berkeyakinan Tergugat mampu untuk dihukum membayar, maka majelis hakim dapat mengabulkan sebagian tuntutan *mut'ah* dan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagai mana diatur dalam pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah* kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";
3. Bahwa oleh karena gugatan cerai telah dikabulkan, dihubungkan dengan pengakuan Penggugat yang mengakui antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menjalani masa *'iddah*;
4. Bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

5. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam di atas, dihubungkan pula dengan tidak terbuktinya Penggugat membuktikan mempunyai masa ‘iddah lebih dari 90 hari tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa masa ‘iddah Penggugat setelah keluarnya penetapan ikrar talak adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

6. Bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...”, sesuai dengan ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan al-Thalaq ayat 6;

7. Bahwa di samping pertimbangan di atas, karena Penggugat yang berada di dalam masa ‘iddah tersebut terhalang untuk menikah dengan orang lain yang dapat menjadikannya dinafkahi oleh suami tersebut, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa ‘iddah tersebut, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

8. Bahwa berdasarkan fakta yang dianggap dari pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh, maka hakim menilai Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, dan hakim menilai Penggugat berhak akan nafkah *iddah*;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam angka tahun 2023, publikasi badan pusat statistik kabupaten Bengkalis, rata-rata pengeluaran penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atau Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah sebesar Rp1.255.434,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) Untuk kelompok komoditas makanan sebesar Rp Rp697.053,00 dan kelompok bukan makanan sebesar Rp558.381,00;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *Ex Officio* berdasarkan kepatutan, kemampuan dan kelayakan serta keterangan Penggugat dan keterangan saksi yang menyatakan Tergugat bekerja perkebunan sawit milik orangtua Penggugat dan juga berdasarkan badan pusat statistik dan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian yaitu menghukum Tergugat membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat selama masa 'iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Petitum Tentang Nafkah Lampau/Nafkah *Madhyah*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a, ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan " ...(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat [4] huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya, dan (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat [5] gugur apabila istri *nusyuz* ";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash* syarak tentang persoalan ini, yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا ...
... وسعها

Artinya: "Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat selama 18 tahun namun dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga majelis hakim menilai gugatan Penggugat mengenai nafkah *madyah* harus ditolak;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran nafkah anak, maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*".

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

- Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)
- (*Bila*) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (*atasnya*) adalah ayah (*I'anatut Thalibin IV: 99*)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memper-erat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa pengasuhan **ANAK I**, Lahir di Duri tanggal 11 Juni 2012 dan **ANAK II**, Lahir di Duri tanggal 20 Juli 2016 sudah ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dalam perkara *aquo* Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak memberi tanggapan secara konkrit apakah bersedia atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kelayakan nafkah dan kepatutan sesuai dengan kebutuhan anak dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak vide Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah meliputi keperluan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kelima item tersebut merupakan kebutuhan dasar sehingga dalam keadaan normal harus dan wajib adanya, akan tetapi keberadaannya tentu harus disesuaikan dengan menimbang pada kemampuan dan keperluannya, dan dilihat dari sisi prioritasnya maka kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang paling penting

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendesak. Oleh karena itu hanya dapat mempertimbangkan seberapa besar keperluan akan kebutuhan yang menurut kualifikasinya penting dan mendesak yaitu hanya nafkah harian diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap nilai besaran nafkah anak sebagaimana yang dituntutkan Penggugat dari penghasilan Tergugat, ternyata Penggugat tidak menyampaikan alat bukti yang mendukung tuntutan tersebut mengenai berapa jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Penggugat, tidak diketahui pekerjaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan xxxxxxxx xxxxxxxx dalam angka tahun 2023, publikasi badan pusat statistik kabupaten Bengkalis, rata-rata pengeluaran penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx atau Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di xxxxxxxx xxxxxxxx adalah sebesar Rp1.255.434,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) Untuk kelompok komoditas makanan sebesar Rp Rp697.053,00 dan kelompok bukan makanan sebesar Rp558.381,00;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan, usia anak, kebutuhan anak, dan rasa keadilan, serta azas kepatutan, maka majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah untuk kedua anak, berupa uang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan sejak putusan diucapkan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa di Indonesia memiliki tingkat inflasi tahunan rata-rata 8.5 persen dalam periode tahun yang sama, maka atas besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditentukan tersebut, sangat layak dan patut apabila di tambah 10 (sepuluh) persen setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) sejak putusan dijatuhkan hingga

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, Lahir di Duri tanggal 11 Juni 2012 dan **ANAK II**, Lahir di Duri tanggal 20 Juli 2016 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk kedua anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat setiap bulannya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wira Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy. **Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Wira Utama, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	82.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 30 dari 31
halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 31 dari 31
halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)